

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah):

1. Baitul Maal Amanah PAMA mengawali aktivitas sebagai sebuah lembaga pengelola zakat dengan menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya peran dan tanggung jawab oleh masing-masing elemen yang terstruktur dan terkoordinir dengan baik, Baitul Maal Amanah PAMA mampu menunjukkan kualitasnya sebagai amil zakat yang amanah. Adapun praktik penghimpunan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA yaitu diambil dari pendapatan kotor gaji karyawan setiap bulan sebesar 2,5% yang rata-rata gaji karyawannya telah mencapai *nishab* zakat. Dalam pendistribusian zakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif dengan kategori *ashnaf* fakir, miskin, amil dan *fi sabilillah* yang peruntukkan pendistribusiannya juga diberikan untuk wilayah lain, selain dari wilayah pengumpul zakat itu sendiri.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA dinyatakan tidak sesuai dengan teori syarat wajib zakat seperti mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya hidup lainnya. Praktik pemungutan zakat profesi yang telah diterapkan oleh Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) dengan menjadikan pendapat Yusuf Al-Qardhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya, namun justru tidak sepenuhnya mengikuti konsep Yusuf Al-Qardhawi sendiri karena Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan zakat profesi diambil dari pendapatan bersih. Di dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan-ketentuan mengenai *nishab* harta, kadar zakat dan haul dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutang dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon *muzakki*. Adapun untuk pendistribusian zakatnya dinyatakan sesuai dengan syariat Islam dalam kategori *ashnaf*. Dengan adanya pendistribusian ke wilayah lain yakni wilayah Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Utara yang mereka lakukan dengan alasan di wilayah tersebut lebih membutuhkan daripada wilayah setempat, hal itu sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan pembagian zakat ke wilayah lain dengan alasan seperti diatas. Selain itu, wilayah Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Utara tersebut belum memenuhi jarak qashar salat dengan wilayah pengumpul zakat yakni Kabupaten Tabalong. Hal itu sesuai dengan pendapat Imam Maliki bahwa wajib hukumnya membagikan zakat ditempat dimana zakat didapat atau di daerah lain yang berdekatan dengan daerah itu yang jaraknya kurang dari jarak qashar salat karena daerah itu sama

dengan daerah wajib zakat. Dalam merealisasikan bentuk dari pemanfaatan zakat profesi ini, Baitul Maal Amanah PAMA lebih mengarah pada pemberdayaan pencerdasan umat dalam rangka meningkatkan kualitas umat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas umat juga termasuk pada pendayagunaan untuk usaha produktif, walaupun dana zakat dibagikan dalam bentuk konsumtif kepada *mustahik*. Berapapun dana yang dibagikan dalam bentuk konsumtif memang akan habis tetapi bekal ilmu akan langgeng seumur hidup dan terus mengalir yang akan bermanfaat untuk bekal hidupnya. Tetapi sudah saatnya bagi lembaga zakat ini untuk menekankan pada pembagian yang bersifat produktif yang diarahkan kepada bentuk pemberdayaan ekonomi. Visi yang harus ditanamkan adalah zakat ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek, tetapi harus lebih produktif dalam kerangka pemberdayaan berjangka panjang agar sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat, saran penulis pada baitul maal ini sebagai lembaga pengelola zakat hendaknya rumuskan dengan tegas dan jelas tentang zakat profesi sehingga muzakki tidak ragu lagi untuk

memberikan kewajibannya yaitu zakat profesi dengan cara mensosialisasikan penarikan zakat profesi tersebut kepada muzakki.

2. Dalam melakukan pengelolaan zakat secara kelembagaan perlu adanya optimalisasi penerapan fungsi manajemen dan penerapan teknologi informasi sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.
3. Selain dari sistem manajerial yang mapan dan bertanggung jawab, untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan lembaga tersebut, pengelola agar mengikuti dan patuh pada tata aturan zakat yang berlaku serta mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS dan legalisasi dari pihak terkait.
4. Adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat pada perusahaan perusahaan yang mendirikan lembaga amil zakat serta lakukan penelitian juga kepada *muzakki* dan *mustahik* sehingga diperoleh informasi yang komprehensif untuk mengembangkan pengelolaan zakat secara profesional.